



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 133A/H27/KL/2010**

**tentang
ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret memerlukan suatu ketentuan yang memenuhi perkembangan keadaan yang terjadi di Universitas Sebelas Maret ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 10/1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 14/M/2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi. Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan 2007-2011.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emiritus.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0201/O/1995 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 112/O/2004 Tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
8. Peraturan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/ H27/KL/2008 Tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 751A/H27/KP/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Senat Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 930A/H27/KP/2008 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret pada Sidang Pleno Senat tanggal 18 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas;
5. Senat adalah Senat Fakultas;
6. Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas adalah peraturan pelaksanaan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan dan tata kerja Senat Fakultas berdasarkan Statuta Universitas/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Guru Besar adalah Guru Besar tetap pada Fakultas Kedokteran UNS;
8. Guru Besar Emeritus adalah Guru Besar yang telah mengakhiri jabatan karena pensiun yang diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus sebagai penghargaan istimewa dari Senat Universitas;
9. Komisi adalah Komisi Senat Fakultas Kedokteran UNS;
10. Setara adalah kesepadanan dalam hak dan kewajiban;
11. Jabatan struktural adalah jabatan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Sekretaris Senat Universitas, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua/Sekretaris Lembaga, Direktur/Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Program Studi, Kepala/Sekretaris Pusat-pusat Lembaga dan Ketua Laboratorium;
12. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan;
13. Dewan Dosen adalah sekumpulan tenaga pengajar tetap pada Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS

Pasal 2

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas.

Pasal 3

Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:

- a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika di Fakultas;
- c. Merumuskan kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan Fakultas;
- d. Memberikan persetujuan pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas;
- e. Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Mengajukan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Dosen yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
- g. Menegakkan etika akademik yang berlaku bagi tenaga pendidik mahasiswa dan tenaga kependidikan Fakultas;
- h. Memberi persetujuan pada Rancangan Program Pengembangan Fakultas, kerjasama dan penjaminan mutu, rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.

Pasal 4

Pembahasan permasalahan yang timbul atas pelaksanaan tugas pokok Senat tersebut pasal 3 dapat dilakukan dalam sidang Senat Fakultas atas usul inisiatif anggota Senat/Komisi Senat/Pimpinan Fakultas.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Anggota Senat terdiri atas :
 - a. Dekan, Pembantu Dekan, dan Ketua Jurusan;
 - b. Guru Besar;
 - c. wakil dosen tiap-tiap Jurusan dan Program Studi 2 orang;
- (2) Anggota Senat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan dari Senat .
- (3) Apabila ada anggota Senat wakil Jurusan mengundurkan diri perlu segera diadakan pergantian anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- (4) Masa Jabatan Guru Besar sebagai anggota Senat, sejak mulai diangkat sampai saat yang bersangkutan purnakarya.

Pasal 6

Persyaratan Anggota Senat wakil Jurusan adalah:

- a. dosen tetap, minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala pada saat pengangkatan sebagai anggota Senat;
- b. sehat jasmani, rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Fakultas;
- c. terpilih dalam Sidang Dewan Dosen Jurusan yang bersangkutan;
- d. tidak sedang mengikuti studi lanjut;
- e. tidak sedang menjalani sanksi akademik, administratif, dan kode etik;
- f. pada waktu diangkat sebagai anggota senat berusia tidak lebih 61 tahun kurang 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Pemilihan calon anggota Senat wakil Jurusan dilakukan dengan tata cara:

- a. pemilihan calon anggota Senat wakil Jurusan dilaksanakan di dalam Sidang Dewan Dosen Jurusan, dipimpin oleh Ketua Jurusan;
- b. mereka yang memenuhi persyaratan tersebut Pasal 6, berhak dicalonkan sebagai calon anggota Senat wakil Jurusan;
- c. pemilihan dilaksanakan secara langsung atau bertahap;
- d. dua calon anggota Senat yang mendapat suara terbanyak kesatu dan kedua, diusulkan oleh Ketua Jurusan menjadi anggota Senat Wakil Jurusan kepada Dekan/Ketua Senat dilampiri berita acara pemilihan.

BAB IV ORGANISASI SENAT FAKULTAS

Pasal 8

Senat Fakultas terdiri atas :

- a. Pimpinan: Ketua dan Sekretaris Senat;
- b. Komisi-komisi: Komisi I, II;
- c. Unsur Pelaksana Administrasi.

Pasal 9

- (1) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan Fakultas;
- (2) Di dalam menjalankan tugasnya Ketua Senat dibantu oleh seorang Sekretaris Senat;
- (3) Sekretaris Senat Fakultas dipilih di antara dan oleh para anggota Senat Fakultas yang memenuhi syarat:
 - a. Tidak menjabat jabatan struktural;
 - b. Bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Senat Fakultas;
 - c. Mampu melaksanakan tugas sehari-hari selaku Sekretaris Senat Fakultas
 - d. Tidak dalam proses tugas belajar atau studi lanjut;
- (4) Jabatan Sekretaris Senat Fakultas setara dengan jabatan Pembantu Dekan;
- (5) Masa bakti Sekretaris Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut;
- (6) Masa bakti Sekretaris Senat Fakultas adalah sama dengan masa bakti jabatan Dekan atau sama dengan Ketua Jurusan bila sekretaris dijabat oleh anggota senat wakil jurusan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut;

Pasal 10

Pemilihan Sekretaris Senat Fakultas diselenggarakan dalam sidang Senat Fakultas dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Ketua Senat Fakultas mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 9 ayat 3;
- b. Calon yang diajukan dipilih langsung oleh para anggota Senat Fakultas;
- c. Calon yang mendapat suara terbanyak adalah calon Sekretaris Senat Fakultas terpilih;
- d. Dalam hal masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama, Dekan/Ketua Senat menentukan calon terpilih.

Pasal 11

Sekretaris Senat Fakultas mempunyai tugas:

- a. Mendampingi dan membantu Ketua Senat Fakultas dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku Ketua Senat Fakultas;
- b. Bertindak sebagai Ketua Senat Fakultas setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal yang bersangkutan berhalangan;
- c. Memimpin Sekretariat Senat Fakultas;
- d. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat Fakultas;
- e. Mengkoordinasikan sidang Senat Fakultas dalam pelaksanaan tugas komisi sesuai dengan fungsinya;
- f. Mengkoordinasikan Senat Fakultas dengan unit-unit struktural/fungsional pada Fakultas.

Pasal 12

(1) Senat mempunyai Komisi 1, 2, dan 3;

(2) Tugas Komisi 1 adalah bidang:

- a. pendidikan dan pengajaran, meliputi:
 - 1) merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan Fakultas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dalam bidang pendidikan dan pengajaran untuk disampaikan kepada Senat guna memperoleh persetujuan;
 - 2) merumuskan dan secara berkala meninjau kembali peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan di lingkungan Fakultas untuk disampaikan kepada Senat guna memperoleh persetujuan;
 - 3) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program-program akademik dan profesional untuk disahkan oleh Senat, mempertimbangkan pengadaan program-program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, serta mempertimbangkan penghentian program-program yang tidak wajar lagi untuk dipertahankan;
 - 4) merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional para dosen dan mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;
 - 5) merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen dan mahasiswa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk disahkan oleh Senat;
 - 6) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas tentang kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan.
- b. penelitian dan pengabdian pada masyarakat, meliputi:
 - 1) merumuskan kebijakan dasar Fakultas berkenaan dengan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk disahkan oleh Senat;
 - 2) merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti, dan atau mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;
 - 3) mempertimbangkan usul penyelenggaraan proyek-proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban Fakultas dan menyampaikan hasil pertimbangan yang bersangkutan kepada Senat;
 - 4) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas tentang kebijakan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

c. kemahasiswaan dan alumni, meliputi:

- 1) merumuskan kebijakan berkenaan dengan pembinaan mahasiswa dalam bidang:
 - a. kehidupan keagamaan;
 - b. kedisiplinan dan sopan santun;
 - c. kepemimpinan dan bela Negara;
 - d. penalaran;
 - e. kesenian
 - f. pendidikan keolahragaan;
 - g. kesehatan;
 - h. pendidikan politik;
 - i. pemberian bantuan keuangan dalam bentuk beasiswa, pinjaman, pembebasan atau keringanan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta kesejahteraan berupa asuransi, dana kasih, bimbingan konseling dan advokasi; dan
 - j. kehidupan asrama mahasiswa
- 2) merumuskan kebijakan pemberdayaan alumni;
- 3) merumuskan kebijakan kerjasama di bidang kemahasiswaan antara Fakultas dengan lembaga atau instansi dalam maupun luar negeri;
- 4) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas tentang kebijakan dalam bidang kemahasiswaan dan alumni yang telah dilaksanakan.

Tugas Komisi 2 adalah bidang :

a. organisasi, administrasi, keuangan, kesejahteraan, dan aset, meliputi:

- 1) meninjau dan mengusulkan perbaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh Pimpinan Fakultas kepada Senat untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) merumuskan kebijakan Fakultas berkenaan dengan pengembangan dalam bidang tata organisasi, personalia, keuangan, fasilitas fisik, kesejahteraan dan aset;
- 3) merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan sumber daya Fakultas;
- 4) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas tentang kebijakan dalam bidang organisasi, administrasi, keuangan, kesejahteraan dan aset yang telah dilaksanakan.

b. perencanaan, pengembangan, kerjasama, dan penjaminan mutu, meliputi:

- 1) merumuskan kebijakan dasar Fakultas berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan, kerjasama antara Fakultas dan perguruan tinggi serta lembaga dan atau instansi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penjaminan mutu;
- 2) merumuskan kebijakan dasar berkenaan dengan pemberian bantuan pada perguruan tinggi dan lembaga atau instansi lain;
- 3) pada setiap akhir tahun akademik menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas tentang kebijakan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, kerjasama, dan penjaminan mutu yang telah dilaksanakan.

Tugas Komisi 3 adalah bidang :

a. guru besar, meliputi:

- 1) merumuskan dan secara berkala meninjau kembali aturan-aturan etika atau moral yang harus dijadikan pedoman para dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat atau kegiatan lain di lingkungan Fakultas, serta bilamana perlu memberikan penafsiran tentang aturan-aturan yang berlaku
- 2) memberi pertimbangan atas kasus-kasus pelanggaran etika akademik, moral dan norma antara lain melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dilakukan oleh dosen;

- 3) memberikan pertimbangan atas usul kenaikan jabatan fungsional lektor kepala atas dalam bidang akademis dan nonakademis.
 - 4) memberikan pertimbangan dalam pemberian gelar Doktor Kehormatan dan penghargaan yang lain;
 - 5) merumuskan tata cara akademik antara lain wisuda sarjana dan pengukuhan guru besar/pelantikan anggota senat.
 - 6) Memberikan pertimbangan atas usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- b. etika, meliputi penegakan kode etik dosen.
- (3) Tiap-tiap anggota Senat wajib masuk menjadi anggota Komisi menurut minatnya dan diusahakan jumlah anggota tiap Komisi seimbang.
 - (4) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
 - (5) Ketua dan Sekretaris dipilih di antara dan oleh anggota Komisi.
 - (6) Tugas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi adalah:
 - a. Ketua Komisi mempunyai tugas memimpin Komisi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Ketua Senat ;
 - b. Sekretaris Komisi mempunyai tugas mendampingi Ketua Komisi dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. dalam hal ketua komisi tidak dapat melaksanakan tugasnya, Sekretaris Komisi dapat melaksanakan tugas selaku Ketua Komisi.
- a. Masa bakti Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sama dengan masa bakti Senat .

Pasal 13

Ketua Komisi dipilih dari dan oleh para anggota Komisi di dalam rapat komisi yang dipimpin oleh anggota tertua usianya dibantu oleh seorang anggota yang termuda usianya dengan tata cara:

- a. calon Ketua Komisi dipilih secara langsung dari dan oleh anggota Komisi;
- b. calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon Ketua Komisi terpilih.

Pasal 14

Sekretaris Komisi dipilih secara langsung oleh anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi terpilih dengan tata cara:

- a. Ketua Komisi mengajukan 2 (dua) orang calon Sekretaris dalam sidang Komisi yang bersangkutan;
- b. calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon Sekretaris terpilih;
- c. dalam hal masing-masing calon mendapatkan suara yang sama, maka ketua komisi terpilih menentukan calon sekretaris komisi.

BAB V KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Sidang Senat dapat berupa :
 - a. sidang pleno;
 - b. sidang komisi;
 - c. sidang antar komisi;
 - d. sidang panitia ad hoc dan;
 - e. sidang-sidang lain.
- (2) Sidang Senat pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal tertentu dapat diselenggarakan secara terbuka.
- (3) Sidang Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

- (4) Undangan sidang Senat disiapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Senat untuk kemudian dikirimkan kepada para anggota Senat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang.
- (5) Dalam keadaan mendesak atau khusus, penyampaian undangan dapat dilakukan sesuai dengan keperluan.
- (6) Agenda sidang pleno disusun oleh pimpinan sidang.
- (7) Acara pokok Sidang Pleno Senat terakhir pada tahun akademik yang bersangkutan adalah laporan pelaksanaan kebijakan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang telah dilalui dan rancangan kebijakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.
- (8) Acara pokok Sidang Pleno Senat pertama pada tahun akademik yang bersangkutan adalah penilaian terhadap laporan pelaksanaan kebijakan Dekan dalam kurun waktu satu tahun yang telah dilalui dan persetujuan terhadap rancangan kebijakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun yang akan dijalani.
- (9) Sidang Pleno Senat menjelang pemilihan Dekan dengan acara pokok penyampaian pertanggungjawaban Dekan tentang kebijakan yang telah dilaksanakan selama periode masa jabatannya diselenggarakan sekurang-kurangnya 60 hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan Dekan baru.

Pasal 16

- (1) Sidang Komisi, antar komisi dan panitia Ad Hoc atau panitia lain diselenggarakan menurut keperluan.
- (2) Agenda sidang komisi disusun oleh para Ketua Komisi yang bersangkutan.
- (3) Perubahan, penambahan, dan atau pengurangan agenda sidang diusulkan setelah sidang dimulai dan disahkan oleh anggota yang hadir.
- (4) Undangan sidang komisi disiapkan dan ditanda tangani oleh Ketua atau sekretaris Senat .
- (5) Dalam keadaan mendesak atau khusus penyampaian undangan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Di dalam sidang-sidang, para anggota Senat yang hadir mempunyai hak:
 - a. suara;
 - b. bicara dan mengemukakan pendapat dan;
 - c. mengajukan usul;
- (2) Anggota Senat yang hadir di dalam sidang berkewajiban untuk merahasiakan materi pembicaraan yang menurut sifatnya dan atau menurut keputusan sidang harus dirahasiakan.
- (3) Anggota Senat yang tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ijin dalam sidang pleno, diperingatkan oleh Ketua Senat secara tertulis.
- (4) Bila telah diingatkan 3 (tiga) kali sesuai dengan ayat (3) tidak memberikan tanggapan, maka sikap tidak memberikan tanggapan tersebut dinyatakan sebagai pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan Senat .

Pasal 18

- (1) Korum Sidang Pleno Senat diatur sebagai berikut :
 - a. sidang senat dapat dimulai jika memenuhi korum yaitu dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat ;
 - b. jika korum seperti tersebut huruf a belum dipenuhi, sidang ditunda selama 30 menit, setelah waktu penundaan dan korum memenuhi 50 % + 1 sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.

- (2) Pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Senat diatur sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila tidak mungkin diambil putusan menurut huruf a, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - c. pengambilan keputusan dengan suara terbanyak adalah sah apabila disetujui oleh 50% + 1 jumlah anggota yang hadir;
 - d. penyampaian suara setuju, tidak setuju, atau abstain dilakukan oleh para anggota dengan mengacungkan tangan atau tertulis menurut keperluan;
 - e. apabila terdapat jumlah suara yang sama didalam pengambilan keputusan sesuai huruf c, maka penyampaian suara diulang maksimal 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing 20 menit;
 - f. apabila terdapat jumlah suara yang sama setelah dilakukan pengambilan suara seperti tersebut pada huruf e, maka permasalahan yang dikemukakan untuk diputuskan ditunda sampai rapat berikutnya;
 - g. pengambilan suara mengenai orang dan atau masalah yang dianggap penting oleh sidang, dilakukan secara rahasia.
- (3) Semua keputusan, baik yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat maupun dengan suara terbanyak wajib diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan dan ketulusan hati serta dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Semua pokok pembicaraan dan hasil keputusan sidang pleno dicatat oleh notulis di dalam risalah sidang.
- (2) Risalah sidang tersebut pada ayat (1) diperiksa kebenarannya oleh Sekretaris Senat dan ditandatangani.
- (3) Risalah sidang pleno diperbanyak dan disampaikan kepada semua anggota senat bersama dengan undangan sidang pleno berikutnya untuk disahkan.
- (4) Pada setiap akhir tahun kalender risalah-risalah sidang pleno sebagaimana tersebut ayat (3) dihimpun menjadi dokumen Senat .
- (5) Setiap akhir tahun akademik perlu dievaluasi semua keputusan senat yang memerlukan tindak lanjut.

Pasal 20

Tata cara mengajukan gagasan, rancangan, atau usul pengangkatan untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan Senat Fakultas adalah sebagai berikut;

- (1) Gagasan atau rancangan diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Senat Fakultas untuk dibicarakan di dalam sidang Senat Fakultas;
- (2) Usul pengangkatan diajukan oleh Dekan di dalam sidang Senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan;
- (3) Ketua Senat Fakultas dapat secara langsung memintakan persetujuan atau pertimbangan di dalam sidang Senat Fakultas, atau menentukan untuk dibahas lebih mendalam di dalam sidang Komisi atau sidang Antar/Gabungan Komisi;
- (4) Jika gagasan, rancangan atau usul pengangkatan tersebut perlu dibahas di dalam sidang Komisi atau sidang Antar/Gabungan Komisi, maka komisi yang bersangkutan menyelenggarakan sidang sebelum sidang Senat Fakultas berikutnya;
- (5) Laporan sidang Komisi atau sidang Antar/Gabungan Komisi tersebut pada butir 3 selanjutnya dibicarakan dalam sidang Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 21

Pengambilan keputusan atas gagasan, rancangan dan usul pengangkatan tersebut pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut pada pasal 18.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN CALON PIMPINAN FAKULTAS

Pasal 22

- (1) Pencalonan Pimpinan Fakultas dan tata cara pemilihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Seorang Pimpinan Fakultas menduduki jabatan selama-lamanya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi;
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, kriteria calon pimpinan Fakultas dan tata tertib pemilihannya sudah diketahui oleh masing-masing Fakultas.

Pasal 23

- (1) Pencalonan Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas harus telah diselenggarakan;
- (3) Pemilihan calon Dekan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Calon Dekan terpilih diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan surat Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Pembantu Dekan dilakukan di dalam sidang Senat Fakultas yang diadakan khusus untuk itu, setelah Dekan definitif ditetapkan;
- (2) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana calon untuk masing-masing Pembantu Dekan untuk dipilih di dalam sidang Senat Fakultas;
- (3) Sidang Senat Fakultas melaksanakan pemilihan melalui pemungutan suara yang hasilnya merupakan pertimbangan;
- (4) Ketua Senat mengusulkan para calon Pembantu Dekan kepada Rektor dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan.

Pasal 25

Pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan atau pertimbangan tersebut pada pasal 23 dan 24 dilakukan menurut ketentuan tersebut pada pasal 17.

BAB VII HAK KEHORMATAN

Pasal 26

- (1) Pimpinan Senat, Pimpinan Komisi, dan kepanitiaan serta anggota Senat, mendapat hak kehormatan dan penghargaan finansial sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak kehormatan Sekretaris Senat setara dengan Pembantu Dekan.
- (3) Hak kehormatan Ketua/Sekretaris Komisi Senat setara dengan Ketua/Sekretaris Jurusan.

BAB VIII
SEKRETARIAT SENAT FAKULTAS

Pasal 27

- 1) Sekretariat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas dibantu oleh unsur pelaksana administrasi;
- 2) Unsur pelaksanaan administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, urusan pencatatan, risalah, sidang-sidang;
- 3) Jumlah pembantu pelaksana disesuaikan dengan jumlah komisi dan atau menurut kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pada setiap tahun anggaran Sekretaris Senat mengajukan anggaran biaya operasional Sekretariat Senat Fakultas;
- (2) Anggaran biaya tersebut pada ayat (1) di atas dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

Guru besar Emeritus termasuk yang sedang diusulkan Rektor ke Menteri Pendidikan Nasional sebelum bulan September 2008 tetap menjadi anggota Senat sampai berakhirnya masa bakti Senat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dan apabila terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surakarta

Pada tanggal: 19 MAR 2010

Rektor,



Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp, KJ (K)
NIP. 194611021976091001

h